



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Terbahsari – Wates – Kulon Progo Kode Pos 55611 Tlup. (0274 773028)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Nomor : 190 Tahun 2013

TENTANG

UIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) VIP PESAWAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Membaca

: Surat dari Pondok Pesantren Al Qur'an Wates (Pesawat) Nomor : 09/Pesawat/79/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, perihal : permohonan izin pendirian SMP VIP.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan Pondok Pesantren Al Qur'an Wates (Pesawat), Yayasan Abi Chasan Tholabi (YAHASBI) bermaksud mendirikan SMP VIP (Sekolah Menengah Versi Integrasi Pesantren).
- b. bahwa Yayasan Abi Chasan Tholabi (YAHASBI) telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah swasta dalam bentuk keputusan kepala dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Versi Integrasi Pondok Pesantren Al Qur'an Wates (SMP VIP PESAWAT) sebagai sekolah swasta, beralamat di Jl. Masjid Kedungpring 37 A Giripeni, Wates, Kulon Progo oleh Yayasan Abi Chasan Tholabi (YAHASBI).

KEDUA

: Yayasan Abi Chasan Tholabi (YAHASBI) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini.

KETIGA

: Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 12 September 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo

SRI MULATSIH DR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570928 198303 2 004